



P U T U S A N

NOMOR: 0062/Pdt.G/2011 /PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Pengugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan:

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para Saksi;

Telah memperhatikan alat alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Juni 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0062/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 6 Juni 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 15 April 2004, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.K.83.10.02/PW.01/21/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0062/Pdt.G/2011 /PA.Mw



Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tanggal 25 Mei 2011;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Distrik Prafi, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua anak 1) perempuan umur 7 tahun, 2) laki-laki umur 4 tahun dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selebihnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang malas mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat bersifat egois dan dalam setiap perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu memukul dan menendang Penggugat hingga badan Penggugat sering memar dan kepala sering pusing-pusing;

Bahwa Penggugat selaku isteri sudah berusaha sabar sambil menasihati Tergugat untuk merubah dan menghentikan kebiasaan buruknya yang malas mencari nafkah, namun kesabaran dan nasihat Penggugat sia-sia dan tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat dan akhirnya pada pertengahan bulan April 2010 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada saat itu Tergugat mendapat informasi dari orang tua Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat telah menghasut orang tua Tergugat, penggugat sudah berusaha untuk memberikan penjelasan kepada Tergugat namun Tergugat tidak menerima penjelasan dari Penggugat dan bahkan pada saat itu juga Tergugat langsung memukul Penggugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat, sikap dan perilaku Tergugat, maka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya seminggu sejak kejadian pertengkaran terakhir tersebut Penggugat pulang ke rumah orang



Penggugat di SP IV dan sejak Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah berusaha untuk menemui dan mengajak Penggugat untuk membina rumah tangga kembali dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan tergugat yang bernama: 1) Fitriani Wahyu Wulandari, perempuan umur 7 tahun, 2) Muhammad Kofotul Aziz, laki-laki umur 4 tahun adalah anak masih dibawah umur dan belum dewasa yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Penggugat mengkhawatirkan perihal masa depan dan pendidikan anak tersebut jika berada dalam pemeliharaan Tergugat karena sifat, pribadi dan kelakuannya yang tidak mencerminkan sebagai seorang bapak yang baik, untuk itu Penggugat menginginkan hak pemeliharaan anak yang bernama: 1) Fitriani Wahyu Wulandari, perempuan umur 7 tahun, 2) Muhammad Kofotul Aziz, laki-laki umur 4 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan bercerai dengan Tergugat.

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan nya dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

Menetapkan anak – anak bernama: 1) perempuan umur 7 tahun, 2) laki-laki umur 4 tahun berada dalam pemeliharaan

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0062/Pdt.G/2011/PA.Mw



Penggugat;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dalam perkara ini, Penggugat datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan Nomor 0062/Pdt.G/2011/PA Mw tanggal 14 Juni 2011, relaas panggilan Nomor 0062/Pdt.G/2011/PA Mw tanggal 24 Juni 2011 dan relaas panggilan Nomor 0062/Pdt.G/2011/PA Mw tanggal 8 Juli 2011 sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan yang tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa perubahan yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari K.K,33,10.02/PW.01/21/2011 tertanggal 25 Mei 2011 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi



tanda P1;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitriani Wahyu Wulandari yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, nomor: 115/Ist/2010 tertanggal 31 Mei 2010 bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Kolifatul Azis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, nomor: 125/Ist/2010 tertanggal 3 Juni 2010 bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang Saksi yang diperiksa secara terpisah yang bernama;

1. Kasiran bin Nyaman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Kampung Kampung Udapi Hilir, SP. IV, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, dan di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2004 dan telah dikaruniai dua anak bernama Fitriani, perempuan umur 7 tahun dan Aziz, laki-laki umur 4 tahun;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan ringan tangan, sering memukul Penggugat jika perselisihan terjadi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Bahwa yang merawat anak Penggugat dan Tergugat adalah

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0062/Pdt.G/2011/PA.Mw



Penggugat dan Penggugat sanggup menafkahi anak - anak tersebut;

Bahwa sejak terjadinya perpisahan tersebut, tidak ada nafkah dari Tergugat;

Bahwa saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Dayem binti Nyaman, umur 45 tahun, agama Kristen, alamat di di Kampung Desay SP.II Jalur 4, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

Bahwa Penggugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2004 di Warmare ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak masing masing bernama: Fitriani Wahyu Wulandari, perempuan umur 7 tahun dan Muhammad Kofotul Aziz, laki- laki umur 4 tahun;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka main judi dan apabila perselisihan terjadi, Tergugat suka memukul Penggugat ;

Bahwa sejak bulan April 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa yang yang merawat anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Penggugat sanggup menafkahi anak- anak tersebut karena Penggugat bekerja ;

Bahwa sejak perpisahan penggugat dan Tergugat pada bulan April 2010, tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat ;

Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan



dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tidak menambah keterangan apapun lagi dan tetap mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan dan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat berdasarkan alasan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat malas bekerja dan ringan tangan kepada Penggugat, sering memukul Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0062/Pdt.G/2011/PA.Mw



Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian merupakan sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh agama, ini berarti perceraian hanya merupakan pintu darurat untuk keluar dari konflik rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan, sehingga untuk melakukan perceraian harus cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga telah pecah dan tidak ada lagi harapan bagi penggugat dan tergugat akan kembali rukun, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya diperlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. 283 R.Bg., maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1. yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti menurut hal sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut maka terbukti penggugat dan tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, pernikahan mereka dilangsungkan pada tanggal 15 April 2004 dan belum pernah bercerai maka dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut merupakan alasan yang sah bagi penggugat untuk melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan bukti P3 tersebut maka terbukti bahwa anak bernama Fitriani Wahyu Wulandari, perempuan, lahir 17 Oktober 2004 dan Muhammad Kolifatul Azis, laki-laki, lahir 17 Nopember 2006 adalah anak kandung sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Kasiran bin Nyaman telah menerangkan di persidangan, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, penggugat dan tergugat



sering berselisih dan bertengkar dan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2010;

Menimbang, bahwa saksi Dayem binti Nyaman telah menerangkan di persidangan, bahwa pada rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dan sekarang penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun sampai sekarang tanpa saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan pemukulan, kemudian telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat adalah keluarga dan orang yang dekat hubungannya dengan penggugat, oleh sebab itu patut dijadikan dasar bahwa saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, dan kesaksian saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* penggugat dan tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apalagi penggugat dengan tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0062/Pdt.G/2011/PA.Mw



satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang ada dalam pertimbangan, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Kaidah yang terdapat di dalam *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang berbunyi:

**وانا- اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها- طلق
عليه للقاضى طلقه**

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan*



talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut pula hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama:

Fitriani Wahyu Wulandari, perempuan, lahir tanggal 17 Oktober 2004;

Mohammad Kolifatul Azis, laki-laki lahir tanggal 17 Nopember 2006;

maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam kenyataannya anak yang belum *mumayyiz*, masih rawan terhadap gangguan berbagai macam penyakit, sehingga untuk hak asuh, Majelis Hakim mengedepankan untuk kepentingan dan kemaslahatan hidup anak-anak tersebut;

Bahwa selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta ataupun indikasi mengenai hal perilaku Penggugat dalam memelihara anaknya, yang menurut hukum fiqih maupun hukum positif dapat menggugurkan hak penggugat untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Bahwa Penggugat sanggup menafkahi anak-anak tersebut.

Menimbang bahwa oleh karenanya, maka dalam hal pemeriksaan anak tersebut, majelis hakim tetap mempedomani kaidah hukum normatif, dengan memandang penggugat yang berhak atas pemeliharaan anaknya tersebut, selama anaknya itu belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, dan pada saat anak itu telah mencapai *mumayyiz* atau telah berumur 12 tahun, maka diserahkanlah kepada anak itu untuk memilih ayahnya ataukah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sebagaimana ditentukan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab I'anah al-Thalibin Juz IV halaman 101- 102:

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0062/Pdt.G/2011/PA.Mw



والاولى بالحضانة- وهى تربية- من لا يتفل- الى التمييز-
ام- لم- تتزوج- بلخر- وللمميز- ان- لفترق- أبولم- من للنكاح-
كان- عند- اختيار- منهما-

Artinya : *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka anak boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai ;*

Menimbang bahwa dengan demikian, tuntutan penggugat atas hak asuh, hadhanah terhadap anaknya yang bernama:

Fitriani Wahyu Wulandari , perempuan, lahir tanggal 17 Oktober 2004;

Mohammad Kolifatul Azis , laki- laki lahir tanggal 17 Nopember 2006;

beralasan dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya gugatan penggugat *in casu* hak pemeliharaan anak, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat tidak menghalangi Tergugat sebagai ayahnya untuk menemui dan menumpahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut begitu juga sebaliknya tidak menghalangi anak-anak tersebut bila anak tersebut bila ingi bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan, oleh karena diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar' i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;

Menetapkan anak bernama:

perempuan, umur 7 tahun

laki-laki, umur 4 tahun

Berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1432 Hijriah oleh **A.Muh Yusri Patawari, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Wildana Arsyad, S.HI., MHI** dan **Akbar Ali, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ELFAUS ARDANAN** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0062/Pdt.G/2011/PA.Mw



Diposting di
Manokwari, 27 Juli 2011
Untuk salinan
Panitera

Mahkamah Agung Republik Indonesia

14

Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota
Hj. Khoiriyah, S.Ag., MH
TTD

Wildana Arsyad, SHI.,M.HI

SHI

TTD

Akbar Ali, S.HI

Ketua Majelis

TTD

A. Muh. Yusri Patawari,

Panitera Pengganti.

TTD

Elfaus Ardanan

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 440.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 531.000,-

Terbilang: Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)